

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	
	PENANGANAN PERSELISIHAN KASUS MAHASISWA	

1. TUJUAN

Menyelesaikan kasus perselisihan/perkara yang terjadi pada mahasiswa.

2. RUANG LINGKUP

Fakultas Teknik Universitas Pancasila

3. ACUAN

SK Rektor nomor : 2662/Kep.R/UP/IX/2009 tentang Peraturan Kemahasiswaan Universitas Pancasila.

4. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- 4.1. Dekan
- 4.2. Wadep III
- 4.3. Ka.Prodi/Ka.Prog.DIII
- 4.4. Sekretaris Prodi
- 4.5. Koord. Kemahasiswaan
- 4.6. Bagian Keamanan/Satpam

5. DAFTAR ISTILAH

- 5.1. Warek III : Kependekan dari Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan & Alumni
- 5.2. BPPT : Kependekan dari Badan Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib
- 5.3. Wadep III : Kependekan dari Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan & Alumni

6. PROSES

- 6.1. Wadep III menerima laporan/informasi terjadinya perselisihan antar mahasiswa Fakultas Teknik maupun dengan mahasiswa Fakultas/civitas akademika lainnya.
- 6.2. Wadep III dan Koordinator Kemahasiswaan serta petugas terkait untuk melakukan inventarisasi penyebab terjadinya perselisihan terhadap semua saksi dilapangan.
- 6.3. Wadep III melakukan pemanggilan terhadap mahasiswa pelaku perselisihan dan para Ka.SEMA/Ketua Himpunan yang terkait dengan mahasiswa tersebut.
- 6.4. Wadep III, Koordinator Kemahasiswaan, Petugas terkait, Saksi, Ka.SEMA/Ka. Himpunan/Ikatan dan pelaku melakukan pertemuan/musyawarah guna membahas perselisihan yang terjadi dan mencari penyelesaian dengan baik.
- 6.5. Dalam pertemuan tersebut dibuat kronologis terjadinya perselisihan yang ditandatangani oleh semua pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut.
- 6.6. Bila perkara yang timbul dalam perselisihan tersebut ringan maka dari hasil pertemuan tersebut diharapkan terjadi penyelesaian secara kekeluargaan dan dapat diselesaikan pada saat itu juga, dengan membuat Berita Acara Penyelesaian perselisihan dan ditandatangani oleh pelaku dan saksi.
- 6.7. Didalam Berita Acara tersebut kedua belah pihak membuat pernyataan kesepakatan untuk tidak mengulang lagi perselisihan dalam bentuk apapun dan bila terjadi kembali akan menerima sanksi yang menjadi ketetapan dari Fakultas.
- 6.8. Dan bila dalam perkara tersebut menimbulkan kerugian material dan non material diantara pelaku serta kemungkinan terjadi pada pihak ke 3 (tiga), didalam Berita Acara tersebut disebutkan bentuk penyelesaian baik kesanggupan maupun batas tanggal penyelesaiannya.




FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENANGANAN PERSELISIHAN KASUS MAHASISWA


- 6.9. Pihak yang dinyatakan bersalah dalam perselisihan tersebut wajib memenuhi semua hal yang menjadi beban dalam penyelesaian perselisihan tersebut.
- 6.10. Bila kewajiban tersebut tidak dipenuhi sampai dengan batas tanggal yang ditetapkan, maka perkara perselisihan tersebut akan diteruskan ke tingkat lembaga yang lebih tinggi (Universitas) yaitu melalui Badan Penyelesaian Pelanggaran Tata tertib (BPPT) Universitas Pancasila sebagai lembaga yang berwenang.
- 6.11. Dan bila perkara perselisihan yang terjadi berat dan tidak dapat diselesaikan ditingkat Fakultas dan Universitas, maka perkara tersebut akan diserahkan ke pihak berwajib dalam hal ini Kepolisian.
- 6.12. Semua pelaku yang dinyatakan bersalah harus menerima segala konsekuensi yang dihasilkan dalam penyelesaian perselisihan tersebut.

Diperiksa oleh :
Wadek III FTUP

Swambodo M.Adi, ST., M.Ars.

Dibuat oleh :
Ka. Subag Kemahasiswaan

Hermawanti, SE

Revisi : 3

Tanggal : 12 Februari 2018

Disahkan oleh :
Dekan FTUP

Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno, IPM

Distribusi :

Para Ka. Prodi, PA, Kabag. AAK,
Koord. Kemahasiswaan Jurusan,
Ka. SEMA/BPM/Himpunan/Ikatan
Mahasiswa